

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam UU No. 16 Tahun 2009, Pajak dapat diartikan sebagai partisipasi aktif akan negara, memiliki ciri dapat dipaksakan menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak merasakan imbal pada saat ini secara kontan serta hasilnya dipergunakan akan kepentingan negara sebagai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya (2010, p. 148) dalam (Maiti & Bidinger, 2019). Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R dalam Astuti (2020) Pajak merupakan pemindahan kekayaan dari unit swasta ke unit pemerintah berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan hukumnya wajib dilaksanakan tetapi bukan merupakan akibat dari suatu pelanggaran hukum, tidak mendapat kebaikan secara langsung dan sebanding supaya pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya sebagai fungsi menjalankan pemerintahan. Pajak hendaklah memiliki karakter wajib atau *Compulsory* artinya pajak sangat sulit diharapkan apabila sifatnya sukarela, pajak dekat artinya dengan kewajiban yang harus dibayarkan guna mendapat utilitas atau barang publik. Pajak berbentuk uang dan harta sejenisnya bukan berupa tenaga tetapi suatu barang yang memiliki nilai di masa depan. Menurut Kristiaji (2018) Pengenaan pajak dibebankan terhadap seseorang atau badan, pajak tersebut harus masuk sebagai pemasukan pemerintah bukan pemasukan pihak lain. Pajak juga harus digunakan sebagai keperluan publik dimana individu atau badan yang dibebankan tersebut tidak mendapat manfaat secara langsung.


Penerimaan pajak di sini bersumber dari subjek pajak, subjek pajak merupakan seseorang atau badan yang dibebankan atas tarif dimana memiliki hak serta kewajiban atas pembebanan tersebut di dalam perpajakan yang tertuang pada Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Subjek pajak yang akan dibahas ialah subjek pajak orang pribadi, wajib pajak orang pribadi dikatakan subjek pajak ialah

yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia ataupun luar Indonesia. Pajak Penghasilan atau biasa disebut (PPH) merupakan pajak yang diantaranya memiliki peluang cukup besar dalam penerimaan negara yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008. Menurut Putri (2020) di katakan bahwa pajak penghasilan yakni pajak subjektif yang dapat dibebankan apabila individu atau badan memnuhi klasifikasi pajak subjektif dan objektif.

Menurut Siswanto (2022) Direktur Utama Lembaga Penelitian Perpajakan Prianto Budi Saptono mengatakan sektor industri kembali dapat menjadi sektor utama dalam penerimaan pajak 2022. Pendapatan Pajak Penghasilan Pasal 21 juga disinyalir adanya kenaikan tarif Pajak Penghasilan yaitu dengan tambahan tarif tertinggi 35% per 2022 dikenakan atas penghasilan lebih dari Rp 5 Miliar.

Gambar 1. 1

Peningkatan Rata-rata Upah Buruh 2022



Sumber : (Annur, 2022)

Peningkatan upah buruh, karyawan, pegawai terjadi secara nasional dimana pada tahun 2022 memiliki upah terendah sebesar Rp 3,07 juta per bulannya. Kenaikan upah ini terjadi cukup signifikan pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 2,7 juta per bulan bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 masih diatas dengan selisih Rp 2 juta. Peningkatan pendapatan ini menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi yang merangkak naik daripada tahun sebelumnya yaitu pasca *Corona Virus Disease 19* dimana sektor ekonomi mengalami kelumpuhan. Berdasarkan data

kenaikan upah buruh maka pendapatan karyawan juga meningkat sehingga kemampuan membayar pajak dapat lebih baik daripada tahun sebelumnya tetapi berdasarkan data yang diperoleh ditemukan bahwa kepatuhan pajak terus mengalami penurunan.

Tabel 1. 1

Realisasi SPT Tahun 2023

Asal KPP	Tahun	Jumlah WP	Wajib SPT	Lapor SPT	% WP Lapor
KPP Pratama Cibitung	2020	397.552	104.260	96.182	92,25
	2021	423.352	112.088	86.096	76,81
	2022	466.647	121.742	72.313	59,40
KPP Pratama Cikarang Utara	2020	199.837	39.139	24.379	79.86
	2021	213.992	45.265	34.435	98.96
	2022	227.775	43.878	30.399	89.97
KPP Pratama Cikarang Selatan	2020	55.336	35.407	49.385	73
	2021	65.112	40.478	50.784	89
	2022	71.684	42.058	55.214	87

Sumber : Data diolah Peneliti, 2023

Menurut tabel 1.1 Jumlah lapor pajak memiliki jumlah wajib pajak yang terus bertambah setiap tahunnya, tetapi peningkatan jumlah wajib pajak tidak diikuti dengan jumlah lapor SPT setiap tahun. Jumlah pelaporan SPT terdata dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami jumlah penurunan. Jumlah pelaporan SPT masih menunjukkan angka yang kecil dari realisasi yang diperoleh. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di setiap Kpp mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021.

Tabel 1. 2

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPH (2020-2022)

Asal KPP	Tahun	% WP Lapor
KPP Pratama Cibitung	2020	92,25
	2021	76,81
	2022	59,40
KPP Pratama Cikarang Utara	2020	98,96
	2021	89,97
	2022	68,25
KPP Pratama Cikarang Selatan	2020	73
	2021	89
	2022	87

Sumber : Data diolah Peneliti, 2023

Ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh beberapa hal seperti faktor keuangan yang sedang tidak stabil atau kurang baik, tidak memahami kebijakan pajak, sistem internet, aplikasi, sumber daya manusia yang kurang memadai dan faktor- faktor lainnya. Ketidakpatuhan Wajib pajak bisa di picu beberapa point seperti masih kurangnya mutu layanan yang masih dalam keadaan tidak maksimal, minimnya rasa sadar serta kepedulian wajib pajak dalam menjalankan wajib pajaknya berdasar pada peraturan perundang- undangan pajak (Wardani & Wati, 2018). Hal-hal tersebut bisa saja menyebabkan pelanggaran maupun

ketidapatuhan perpajakan, dari ketidapatuhan wajib pajak mengenai pelanggaran atas ketentuan perpajakan maka dari hal itu terdapat beberapa solusi yang bisa diusahakan seperti terobosan baru dari kemajuan teknologi di dukung oleh perubahan sistem pendaftaran, pelaporan maupun pembenaran pajak.

Dengan bertambahnya jumlah pekerja swasta di butuhkan sistem yang lebih efektif dan efisien guna menunjang tujuan pajak. Dalam hal ini akan sangat bermanfaat seperti pemanfaatan teknologi yang memudahkan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya dikarenakan memiliki fungsi yang lebih fleksibel dan dapat di lakukan dimana saja. Perpajakan kini mulai beralih kepada digitalisasi sistem administrasi dimana dalam pemrosesannya melibatkan teknologi disebabkan karena jumlah wajib pajak dengan pelayan fiskus yang tidak sebanding. Digitalisasi pajak yaitu strategi peningkatan fungsi dalam sistem perpajakan atau *peng-upgrade* an. Direktorat Jendral Pajak memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk dapat mendaftarkan dirinya, melakukan proses perhitungan terutang, serta melaporkan pajaknya dengan sistem *E-Registration*, *E-Filling*. *E-Registration* merupakan aturan administrasi pajak dengan cara online tanpa harus datang lagi ke Direktorat Jenderal Pajak terdaftar. *E-Filling* merupakan cara pelaporan pajak secara online dengan mengisi SPT online yang dapat diunduh secara online lalu mengirimkannya kembali (Isyarah, 2018). Digitalisasi perpajakan diharapkan mampu memudahkan, dapat lebih efisien, efektif serta lebih akurat baik manfaat untuk wajib pajak itu sendiri maupun bagi fiskus sebagai penyedia layanan. Digitalisasi perpajakan juga dapat meninggalkan jejak atau riwayat bagi akun pengguna sehingga meminimalisir risiko hilangnya suatu dokumen akibat hal-hal yang tidak diinginkan, digitalisasi juga dapat menjaga dokumen lebih ter-arsip daripada dilakukan secara manual.

Berdasarkan peraturan Rancangan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang di resmikan kamis, 7 Oktober 2021 pemerintah sudah mengesahkan (RUU HPP) menjadi (UU HPP) Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam UU HPP terdapat perubahan yang tertera di dalamnya salah satunya yaitu pergantian dalam lapisan tarif Pajak

Penghasilan dimana telah ditambahkan satu lapisan tarif tertinggi sebesar 35% bagi Wajib Pajak Objek Pribadi dengan pendapatan lebih dari Rp 5 Miliar per tahun. Transformasi kebijakan ini ditekankan guna meningkatkan keadilan serta keberpihakan pemerintah kepada masyarakat selaku aparatur negara dalam menyelenggarakan pajak sebaik-baiknya, sehingga diharapkan pemerataan dalam hal Pajak Penghasilan di anggap lebih adil (Kemenkeu.go.id, 2021). Menurut Santoso (2021) Sebanyak dua juta wajib pajak diuntungkan akibat terdapat perubahan rentang penghasilan tarif Pajak Penghasilan orang pribadi, sebab adanya penambahan lapisan tarif akan menyokong banyak orang pribadi dan karyawan. Sekitar 2 juta karyawan akan terbantu dengan skema ini perubahan tarif ini juga merupakan salah satu gotong royong dimana orang pribadi dengan penghasilan tinggi diharapkan mampu dapat berpartisipasi lebih dominan, kebijakan ini juga mempertimbangkan *benchmarking* atau terdapat tolak ukur.

Kesadaran masyarakat merupakan hal yang penting dan pokok, dimana jika kesadaran masyarakat tinggi maka akan menselaraskan kepatuhan wajib pajak pula. Kesadaran masyarakat sangat penting dimana bukan hanya membayar pajak tetapi juga melaporkan bahwa dirinya telah patuh membayar pajak setiap tahun sebagai wujud belanegara. Menteri Sri Mulyani memaparkan, wajib pajak Indonesia masih kurang sadar membayar pajak, karena sebagian masyarakat masih melihat pajak identik dengan kolonialisme, serta negara juga tidak memberikan kontribusi dari pajak yang dibayarkan (CNN, 2020). Kepatuhan perpajakan menurut Perdana & Dwirandra (2020) dalam Ariyanto *et al.*, (2020) sangat penting dimana kepatuhan wajib pajak mempengaruhi penerimaan kas negara. Kesadaran disini merupakan variabel intervening diluar variabel independen dan dependen yang dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketidak patuhan seringkali menyebabkan perilaku tidak etis pada pelaporan pajak, tindakan itu disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pajak. Kepatuhan termasuk salah satu hal krusial dalam pendapatan pajak, tolak ukur yang dianggap sebagai pemicu rendahnya tingkat kepatuhan salah satunya yaitu realisasi penerimaan pajak secara internal dan eksternal. Faktor dari dalam dapat bersumber

dari seberapa dalam pemahaman pajak serta kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang hal pajak tentunya akan membantu menambah informasi peraturan pajak sehingga memunculkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berangkat dari pemahaman tentunya akan secara sukarela untuk melunasi kewajiban pajaknya (Juliani & Sumarta, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Qurrota Aini et al., (2022) serta penelitian Tambun & Ananda, (2022) maupun penelitian Darajat & Sofianty, (2023) digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan kemudahan pelaporan serta kepraktisan diterima oleh pengguna dengan adanya sosialisasi yang diberikan. Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Yap & Mulyani, (2022) meneliti bahwa pengaruh digitalisasi sistem perpajakan sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan pajak tidak memoderasi kepatuhan pajak dikarenakan diterimanya suatu sistem digital yaitu berdasarkan kemanfaatan dan kemudahan. Penelitian yang dilakukan oleh Pranama, (2021) memperoleh hasil bahwa perubahan tarif pph pasal 21 berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahindra, (2020) mengenai perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh hasil tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dikarenakan kurangnya informasi akan perubahan tarif serta ketidaktahuan perubahan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Zaikin et al., (2023) memiliki hasil yaitu kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, semakin baik kesadaran wajib pajak atas kewajiban pajak maka seseorang tersebut akan senantiasa meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Lumban Gaol & Sarumaha, 2022) kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dimana wajib pajak sudah membayar pajaknya secara online serta petugas AR senantiasa mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak secara online sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (D. S. Wulandari, 2021) kesadaran pajak tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dimana kesadaran bukanlah faktor utama dari kepatuhan pajak sehingga tinggi atau rendahnya kesadaran pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Berlandaskan fenomena yang telah di paparkan di atas dan riset studi pada penelitian sejenis sebelumnya, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perubahan tarif Pajak Penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel intervening. Motivasi pengambilan judul disebabkan oleh latar belakang penelitian yaitu terdapat penurunan pelaporan SPT yang cukup anjlok dari tahun sebelumnya, penurunan tarif untuk meringankan dan pemeratakan beban pajak serta apakah wajib pajak telah sadar melakukan kewajibannya melalui sistem digital pajak, selain itu pemilihan wilayah Kabupaten Bekasi dikarenakan wilayah kabupaten bekasi sebagai wilayah kawasan industri yang sebagian besar bekerja sebagai karyawan. Oleh sebab itu, hal inilah yang menjadi alasan pengambilan judul penelitian **“Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Perubahan tarif PPh terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”**. Perbedaan penelitian ini dengan studi riset yang dilakukan oleh Setiyani et al., (2018) adalah pada penelitian ini variabel independennya adalah Digitalisasi Perpajakan (*E-Registration, E-Filling*), Perubahan tarif PPh, dengan Kesadaran wajib pajak sebagai variabel yang mengintervening sedangkan penelitian sebelumnya Motivasi perpajakan, Pengetahuan dan Kesadaran perpajakan yang mengintervening. Dari hal di atas maka penelitian ini bertujuan meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajibannya yang diteliti di wilayah Cikarang sebagai kota industri terbesar se Asia Tenggara menurut Badan Pusat statistik (2021).

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasar kepada konteks latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ialah guna meneliti

pengaruh Digitalisasi dan perubahan tarif terhadap kepatuhan pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel yang meng-intervening :

1. Apakah Digitalisasi memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Apakah Perubahan tarif PPh wajib pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah Digitalisasi memiliki pengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak ?
4. Apakah Perubahan Tarif PPh wajib pajak memiliki pengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak ?
5. Apakah Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
6. Apakah Kesadaran wajib pajak memediasi Pengaruh Digitalisasi sistem Perpajakan ?
7. Apakah Kesadaran Wajib Pajak memediasi Pgaruh Perubahan Tarif PPh Wajib Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis apakah Digitalisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui serta menganalisis apakah Digitalisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Perubahan Tarif Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak.
5. Untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak memotivasi setiap individu untuk mempunyai inisiatif kepada kepatuhan pajak.

6. Untuk mengetahui serta menganalisis apakah Digitalisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui variabel intervening kesadaran.
7. Untuk mengetahui serta menganalisis apakah Perubahan Tarif PPh Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui variabel intervening kesadaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yakni :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharap dapat memberikan kontribusi dalam hal pajak yang lebih terkini dan relevan sesuai dengan isu yang dibahas dalam hal *upgrade* an sistem pajak, perubahan tarif serta seberapa jauh pemahamn masyarakat akan perubahan kebijakan yang ada.
 - b. Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan lebih dalam jika melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik ini, dapat memberikan informasi, menambah wawasan tentang sistem pajak, dan kebijakan tarif.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah,
Diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi dengan melihat kendala yang dihadapi dalam sistem perpajakan serta dapat memberikan informasi yang mudah diakses dan dapat dilihat oleh banyak orang dengan pengembangan serta perbaikan layanan pada sistem sehingga dapat memberikan tingkat kepuasan yang lebih baik dimana akan memicu patuh pajak.
 - b. Bagi Wajib Pajak,
Diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih luas sehingga jika sadar pajak maka dapat meningkatkan inisiatif wajib pajak.

- c. Bagi Pengembang Elektronik,
Diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem berupa *feedback* yang dapat diterima baik oleh wajib pajak maupun pelayan fiskus agar terkontrol masalah yang dihadapi serta bagaimana tingkat kepuasan terhadap sistem yang ada agar lebih efektif serta efisien dalam penggunaannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah dan lebih memahami maksud serta persoalan ini maka, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan, teori-teori yang mendukung pada bab ini adalah *Technology Acceptance Model*, *Theory of Planned Behavior*, dan Teori Daya Pikul.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada Bab III menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisa data yang digunakan, serta pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V menjelaskan tentang kesimpulan serta saran dari penelitian yang telah dilakukan.